



P U T U S A N

Nomor 63/Pdt.G/2014/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso (belakang Pos Pelabuhan) Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan usaha simpan pinjam, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso (belakang Pos Pelabuhan) Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 12 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 63/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 12 Februari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 M., bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1432 H., penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 30/07/II/2011, Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, penggugat dan tergugat belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selama 3 tahun dan telah

Put. 63/Pdt. G/2014/PA. Plp. Hal 1 dari 4



dikaruniai 1 orang anak bernama Muh. Fharezi Tegar bin Yeyen Rere, umur 2 tahun ;

Anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;

3 Bahwa satu minggu setelah menikah keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :

- tergugat ringan tangan, sering memukul penggugat;
- tergugat sendiri yang memegang penghasilannya;

4 Bahwa pada tanggal 9 Februari 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan penggugat minta uang namun tergugat marah lalu melempar penggugat dengan pisau sehingga penggugat pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan lagi menghadapi kelakuan tergugat yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang;

5 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6 Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal



penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran penggugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa, untuk singkatnya maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini penggugat dan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan gugur ;

Memperhatikan Pasal 148 RBg. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1435 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H, sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Put. 63/Pdt. G/2014/PA. Plp. Hal 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Marhamah, S.Ag

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

Adriansyah, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Juita

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	ATK Perkara	: Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)